



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2012/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang pakaian, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;-----

-----L A W A N-----

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi Penggugat dipersidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----



-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 11 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1433 Hijriyah perkara Nomor : 40/Pdt.G/2012/PA.Bgi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas ;-----
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;-----

-----Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan kepada Majelis Hakim agar secepatnya perkaranya dapat diputus dengan seadil-adilnya dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan ingin tetap rukun dengan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG**
HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Agama memandang perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas ;



-----Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat juga telah dikuatkan dengan mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah benar terbukti adanya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak awal pernikahan timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan sering bermain judi. Puncak perselisihan terjadi sekitar awal maret 2012 dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun kembali sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah pihak berperkara mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang sah, dan sesuai dengan (bukti P.1), harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah terikat sebagai pasangan suami isteri yang sah menurut hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada jawabannya Tergugat pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang mengakui minum-minuman keras namun tidak sering dan masalah judi kartu tersebut baru bermula sejak rumah tangga mulai rumah tangga mulai sering tengkar dengan alasan untuk menghilangkan penat, namun masalah nafkah meskipun tidak rutin (Tergugat bekerja sebagai tukang potong sapi sehingga penghasilannya juga tidak tentu) Tergugat masih memberikan nafkah meskipun hanya cukup untuk jajan anak-anak saja. Pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna sesuai Pasal 311 Rbg, namun dalam perkara ini sesuai Pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975 harus didengar

(Hal ke- 3 dari 8 hal. **PUTUSAN** Perkara Nomor : 40/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



pula keterangan keluarganya serta orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk lebih memperjelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;-

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan seorang saksi di persidangan dan diperoleh keterangan dibawah sumpah yang pokoknya memberikan keterangan bahwa pada awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sejak sekitar sebulan yang lalu rumah tangga mulai retak dengan sebab sering bertengkar/berselisih dengan ditandai pisah tempat tinggal (Penggugat yang keluar dari rumah bersama kembali kepada orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah bersama) dengan sebab Tergugat minum-minuman keras dan berjudi (judi kartu). Usaha perdamaian juga telah dilakukan namun gagal karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
2. Bahwa awalnya rumah tangga rukun berkediaman di rumah bersama di DESA sampai akhirnya berpisah dengan sebab sering berselisih/bertengkar ;-----
3. Bahwa perselisihan terjadi karena Tergugat minum-minuman keras dan berjudi (judi kartu) ;-----
4. Bahwa sejak sekitar sebulan lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal bersama orang tuanya di DESA sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama ;-----
5. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;-----



6. Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;-----

----Menimbang, bahwa mengenai keberatan cerai Tergugat dan menginginkan rukun kembali majelis mempertimbangkan bahwa keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan karena majelis telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat agar melakukan pendekatan terhadap Penggugat untuk berusaha damai kembali tetapi Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya bahkan sebaliknya Tergugat tidak menunjukkan mau kembali hidup bersama Penggugat ;-----

----Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dipersatukan karena rumah tangga telah terjadi perselisihan/pertengkar dan telah pisah rumah sejak sebulan terakhir, maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sesuai ketentuan isi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

----Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) bahagia, mawaddah Warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;-----

----Menimbang pula bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut telah hilang rasa cinta mencintai dan hormat-menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

(Hal ke-5 dari 8 hal. **PUTUSAN** Perkara Nomor : 40/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



----Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dari perkawinan adalah ikatan batin suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan menghendaki perceraian. Hal ini membuktikan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sulit untuk dipertahankan lagi. Maka pilihan yang terbaik demi kemaslahatan kedua belah pihak adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majlis pula yang berbunyi :-----

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضى
طلقة-----

Artinya : *“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami ;-----*

----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

---Menimbang, bahwa oleh perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah Talak Bain Sughra, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perdilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

----Menimbang dan mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1433 Hijriyah oleh kami ERPAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi FAIZ, S.HI, M.H. dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Dra. AISYAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Ketua,

ERPAN, S.H.

Hakim Anggota I,

FAIZ, S.HI, M.H.

Hakim Anggota II,

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

(Hal ke- 7 dari 8 hal. **PUTUSAN** Perkara Nomor : 40/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



Panitera Pengganti,

Dra. AISYAH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan Penggugat
4. Biaya Panggilan Tergugat
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

J U M L A H

Rp	30.000,-
Rp	50.000,-
Rp	50.000,-
Rp	50.000,-
Rp	5.000,-
Rp	6.000,-
Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)